



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 909/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 14 Mei 2024

Kepada Yth. :  
Gusti Ketut Alus Sidabutar (Ahli Adat Batak Toba)  
Perumahan Griya Kerobokan Permai Blok e no 29 Kecamatan Sawan,  
Kabupaten  
Buleleng – Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Pemberian Marga Pada Pria atau Wanita bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku di Kabupaten Buleleng Singaraja di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara Ahli Adat Batak Toba, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Abram Purba  
Nomor Induk Mahasiswa : 1914101115  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Apakah Bapak / Ibu mengetahui tentang hukum adat terkait pemberian marga bagi masyarakat batak toba
2. Apakah hukum adat tersebut masih berlaku sampai sekarang bahkan masih berlaku juga bagi masyarakat batak toba yang berada di luar wilayah Sumatra
3. Apakah Bapak / Ibu mengetahui pernahkah ada mekanisme pemberian marga bagi masyarakat yang bukan batak toba, dan semisal pernah bagaimana dasar hukum untuk pemberian marga bagi orang yang bukan masyarakat batak toba
4. Bagaimana menurut/tanggapan bapak/ibu selaku masyarakat batak toba melihat semakin banyaknya terjadi perkawinan antara pria batak dengan wanita bukan masyarakat batak atau yang biasa disebut dengan mangain marga di kota Singaraja?
5. Apa saja faktor faktor atau alasan penyebab terjadinya perkawinan dengan dua suku yang berbeda dewasa ini?
6. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan beda suku di tengah masyarakat batak toba?
7. Apa saja kendala kendala yang dihadapi masyarakat atau calon pengantin terhadap pemberian marga dalam perkawinan beda suku di dalam masyarakat suku adat batak?

8. Apakah ada aturan khusus atau aturan tidak tertulis namun wajib hukumnya untuk dijalankan dalam hal perkawinan yang berbeda suku di adat batak toba?
9. Apakah ada saksi adat apabila seorang pria batak toba menikah dengan wanita bukan masyarakat batak toba tapi tidak melakukan proses mangain marga terhadap wanita yang dinikahi? Apakah perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum adat masyarakat batak?
10. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pemberian marga (mangain marga) menurut hukum adat batak toba di Kota Singaraja?
11. Bagaimana terkait eksistensi/kedudukan hukum mangain/pemberian marga dalam perkawinan menurut hukum adat batak toba di kota Singaraja?
12. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di Kabupaten Buleleng khususnya Kota Singaraja di tinjau dari hukum adat batak toba?
13. Apakah ada dampak positif ataupun dampak negative atas perkawinan beda suku antara suku batak toba dengan suku lainnya bagi eksistensi masyarakat adat batak toba yang saat ini marak terjadi?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Gusti Ketut Alus Sidabutar  
Kedudukan : Penatua / Ahli Adat Batak Toba di Singaraja
2. Nama : Ir. Jon Benni Ariatman Purba,M.A.P  
Kedudukan : Penatua / Ahli Adat Batak Toba di Singaraja  
Wakil I Punguan Saroha





**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





